

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian terkait pengaruh penerapan *E-Registration* dan *E-Filing* terhadap Efisiensi pemrosesan data perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan *E-Registration* berpengaruh terhadap Efisiensi pemrosesan data perpajakan menurut persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Hal ini menunjukkan bahwa dengan *E-Registration* proses pendaftaran dapat dilakukan dengan efisien karena lebih cepat tanpa memakan waktu dan biaya lebih banyak.
2. Penerapan *E-Filing* berpengaruh terhadap Efisiensi Pemrosesan data perpajakan menurut persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian SPT secara online lebih efisien digunakan jika dibandingkan dengan penyampaian SPT secara manual. Penyampaian SPT dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja tanpa melihat waktu libur Kantor Pajak, selain itu tidak memakan waktu dan biaya yang lebih banyak.

B. IMPIKASI DAN SARAN

1. Implikasi

Kesimpulan penelitian ini berimplikasi pada penggunaan *E-Registration* dan *E-Filing* yang dirasakan oleh Wajib Pajak sudah lebih efisien dalam proses pendaftaran dan penyampaian SPT secara online. Dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel penerapan *E-Registration* berada pada nilai 0.007 dan nilai signifikansi variabel *E-Filing* berada pada nilai 0.000 yang berarti nilai signifikansi tersebut masih dibawah nilai alpha 0.05. Dengan kondisi tersebut, maka Direktorat Jendral Pajak sudah melakukan hal yang benar dengan membangun sebuah sistem perpajakan berbasis internet untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya. Kantor Pajak Pratama (KPP) Purwokerto sebagai kaki tangan Direktorat Jendral Pajak harus selalu mengadakan penyuluhan dan bimbingan terhadap Wajib Pajaknya, mengingat baru sedikit Wajib Pajak yang menggunakan aplikasi tersebut.

Menjawab tuntutan Wajib Pajak yang menginginkan agar pelayanan dan fasilitas yang diberikan semakin baik, Direktorat Jendral Pajak membuktikan dengan diberlakukannya sistem aplikasi elektronik berbasis internet yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak maupun pihak Dirjen Pajak itu sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dan tujuan jangka panjangnya adalah meningkatkan jumlah penerimaan pajak. *E-Registration* dan *E-Filing* menjadi

hal yang sangat dibutuhkan saat ini untuk kenyamanan dan keefisienan dalam memfasilitasi wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Saran

Demi kemajuan sistem perpajakan di Indonesia, penulis sedikit memberikan saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan sistem aplikasi elektronik berbasis internet ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Untuk meningkatkan Efisiensi pemrosesan data perpajakan, Dirjen Pajak harus mensosialisasikan lebih lanjut manfaat-manfaat yang diperoleh melalui penerapan *E-Registration* dan *E-Filing*. Karena dengan adanya pelayanan berbasis internet, maka wajib pajak akan lebih mudah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih cepat, mudah, dan aman. Sistem aplikasi elektronik seperti *E-Registration* dan *E-Filing* sudah sangat bagus diterapkan di Indonesia sebagai bukti peningkatan fasilitas yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam melayani wajib pajak. Namun dari pihak Dirjen Pajak juga harus selalu melakukan penyempurnaan secara terus menerus terhadap sistem *E-Registration* dan *E-Filing* agar kelemahan yang ada dapat berkurang.

b. Bagi Wajib Pajak

Wajib Pajak yang belum mendaftarkan dirinya, disarankan untuk menggunakan *E-Registration* karena lebih efektif dan efisien dalam proses pendaftaran yang biasanya memakan waktu lama. Selain *E-Registration*, *E-Filing* menjadi salah satu kemajuan perpajakan di Indonesia, karena dengan

penyampaian SPT secara Online ini Wajib Pajak tidak perlu lagi repot-repot untuk menyiapkan berkas-berkas yang harus dibawa ke KPP Pratama Purwokerto untuk memenuhi kewajibannya menyampaikan SPT. Cukup dengan membuka website Dirjen Pajak dan mengisi SPT dalam bentuk Online, maka kewajiban wajib pajak sudah dapat diselesaikan. Sehingga disarankan untuk wajib pajak dapat menggunakan *E-Filing* sebagai sarana untuk menyampaikan SPT.

c. Bagi Akademisi

Pada penelitian yang akan datang, diharapkan peneliti selanjutnya memperluas variabel penelitian ditinjau dari penerapan aplikasi perpajakan yang lain seperti *E-NPWP*, *E-Faktur*, *E-Biling*, *E-Payment* dan aplikasi lainnya mengingat *R Square* dalam penelitian menunjukkan 47%, yang berarti bahwa masih banyak variabel lain yang mempengaruhi efisiensi pemrosesan data perpajakan sebanyak 53%.